

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/851/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM EQUITY DANA ABADI
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026 agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan pedoman pelaksanaan serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11

- Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 145 Tahun 2025 tentang Panduan Teknis Penelitian Equity dan Insentif Publikasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM EQUITY DANA ABADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025/2026.
- KESATU** : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026 antara lain:
- a. menyusun rencana monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan Program Equity;
 - b. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan Program Equity;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan Program Equity; dan
 - d. menyiapkan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Program Equity.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Equity Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025/2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/851/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM EQUITY DANA
ABADI PERGURUAN TINGGI NEGERI
BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2025/2026

DAFTAR NAMA TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM EQUITY
DANA ABADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025/2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA 197510101999031001	Pembina Utama - IV/e	Ketua
2.	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua
3.	Retnoningrum Hidayah, S.E., M.Si. M.Sc. 198810242015042002	Penata Tk. I - III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001